



PUTUSAN

Nomor : 146 /Pid.B/2016/PN. Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ABUSTAN alias ABU Bin RABAI**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur/ Tanggal lahir : 55 Tahun/ 10-10-1961
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Dongkokang, Desa Lonrong,
Kecamatan Eremerasa. Kabupaten Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat).
2. Nama : **MADONG Bin SAPODDING**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 25-08-1983
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Jannayya Desa Barua Kecamatan
Eremerasa. Kabupaten Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : ----
3. Nama : **HARYANTO alias ANTO Bin ABUSTAN**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur/ Tanggal lahir : Tahun 1992
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Dongkokang, Desa Lonrong,
Kecamatan Eremerasa. Kabupaten Bantaeng.
Agama : Islam

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 1 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 Juli 2016, dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
7. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 Juli 2016, dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 2 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

7. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 4 Juli 2016, dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;

5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

7. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUARDI, SH., RAHMATULLAH, SH dan FADLY, SH.MH., yang berkantor pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud B/16 Makassar 90231 Sulawesi Selatan, dan sekarang berdomisili di BTN Sasayya Blok A5 No. 9 Bantaeng. Berdasarkan penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 146/Pid.B/2016/PN.Ban. tanggal 25 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 3 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 60/BNTAE/10/2016 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. Abustan alias Abu Bin Rabai, Terdakwa II. Madong Bin Sapodding, dan Terdakwa III. Haryanto alias Anto Bin Abustan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abustan alias Abu Bin Rabai, Terdakwa II. Madong Bin Sapodding, dan Terdakwa III. Haryanto alias Anto Bin Abustan, dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata parang 41 cm dan lebar 3,8 cm yang mana pada mata parang tersebut terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata parang 41,5 cm dan lebar 3,8 cm yang mana pada mata parang tersebut terdapat bercak darah;
 - 4 (empat) buah batu gunung masing-masing dengan ukuran keliling sekitar 12 cm, 34 cm, 24 cm, dan 20 cm;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 4 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah songkok warna hitam bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX berwarna hitam kombinasi orange tanpa dilengkapi plat nomor (DD);

Dikembalikan kepada terdakwa II Madong Bin Sapodding;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum bertatap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia **terdakwa I Abustan Alias Abu Bin Rabai, terdakwa II Madong Bin Sapodding dan terdakwa III Haryanto Alias Anto Bin Abustan**, pada hari Senin tanggal, 04 Juli 2016 sekitar jam 09.55 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang *mengadili*, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja marampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut::

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 5 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika **terdakwa I Abustan Alias Abu Bin Rabai** yang mempunyai permasalahan pengrusakan tanaman jagung dengan **korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum)**, pada saat korban sedang berbincang di depan rumah saksi Joha Bin Sangkala kemudian pada saat saksi Joha Bin Sangkala ditahan oleh korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) dan berkata "ammantangko akkaluru" yang artinya tinggalko merokok, kemudian datang **terdakwa II Madong Bin Sapodding** dengan menggedarai sepeda motornya, melintas melewati depan korban Sanoding Bin Raping (Almarhum) dan korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) berkata "OEE" dan setelah terdakwa II lewat kemudian korban Sano Bin Raping (Almarhum) mengikuti dari belakang terdakwa II yang juga sedang membawa parang (kalewang) namun belum sampai korban Sano Bin Raping (Almarhum) menghampiri terdakwa II, terdakwa I Abustan Als Abu Rabai, melihat terdakwa II dikejar oleh korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) Terdakwa I keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang (kalewang) terhulus ditangan kirinya kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing menggenggam sebilah parang (kalewang) mengejar korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), **selanjutnya terdakwa III Haryanto Alias Anto Bin Abustan** melihat terdakwa I yang tidak lain orang tua terdakwa III dan terdakwa III mengikuti dari belakang sambil menggenggam batu dan setelah tiba didepan rumah saksi Sapi' Bin Sanrima selanjutnya terjadi baku parang antara terdakwa I dan korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada saat terdakwa I terkena parang melihat hal tersebut, terdakwa III melempari batu kearah kepala dan mengenai korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada pelipis kiri, setelah terdakwa III melempar korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), selanjutnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) mengejar terdakwa II dan terdakwa II terjatuh selanjutnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) memarangi terdakwa II dan mengenai Jari tangan kirinya Terdakwa II, lalu melihat hal tersebut dikarenakan ada pelawatan dari korban tersebut terdakwa I langsung mengayunkan parang (kalewang) yang digenggam Terdakwa I ke arah kepala atas sampai belakang korban Sanoddin Bin

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 6 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raping (Almarhum) dan mengenai kepala atas sampai belakang tembus tengkorak korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), hingga korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) terjatuh ke Aspal tidak berdaya dan selanjutnya terdakwa II bangun dan kembali menyerang korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) yang telah terkapar di Aspal dan mengayunkan Parangnya Terdakwa II ke arah korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada bagian kepala hingga akhirnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng karena Akibat Pendarahan Aktif;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, Nomor : 787/RSU-BTG/03/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rahmianar hasil pemeriksaan terhadap korban Sanoddin Als Sano Bin Raping (Almarhum) pada tanggal 04 Juli 2016, pada pokoknya menerangkan kesimpulan Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar pada pukul 10.27 Wita pada penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala atas sampai belakang tembus tengkorak
Ukuran .I.P.10 cm. L. 4 cm. D. 1,5 cm
Ukuran .II.P.10 cm. L. 4 cm. D. 1,5 cm
- Luka iris pada dagu Ukuran .P.7 cm. L. 1 cm. D. 1 cm
- Luka iris pada pelipis kanan Ukuran P.1 cm. L. 1 cm. D. 1 cm
- Luka robek pada pinggang Ukuran P.15 cm. L. 5 cm. D. 3 cm

Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 04 Juli 2016 dan meninggal dunia Akibat Pendarahan Aktif pada pukul 10.30 Wita (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 7 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa I Abustan Alias Abu Bin Rabai, terdakwa II Madong Bin Sapodding dan terdakwa III Haryanto Alias Anto Bin Abustan**, pada hari Senin tanggal, 04 Juli 2016 sekitar jam 09.55 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang *mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan matinya orang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika **terdakwa I Abustan Alias Abu Bin Rabai** yang mempunyai permasalahan pengrusakan tanaman jagung dengan **korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum)**, pada saat korban sedang berbincang di depan rumah saksi Joha Bin Sangkala kemudian pada saat saksi Joha Bin Sangkala ditahan oleh korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) dan berkata "ammantangko akkaluru" yang artinya tinggalko merokok, kemudian datang **terdakwa II Madong Bin Sapodding** dengan menggedarai sepeda motornya, melintas melewati depan korban Sanoding Bin Raping (Almarhum) dan korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) berkata "OEE" dan setelah terdakwa II lewat kemudian korban Sano Bin Raping (Almarhum) mengikuti dari belakang terdakwa II yang juga sedang membawa parang (kalewang) namun belum sampai korban Sano Bin Raping (Almarhum) menghampiri terdakwa II, terdakwa I Abustan Als Abu Rabai, melihat terdakwa II dikejar oleh korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) Terdakwa I keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang (kalewang) terhulus ditangan kirinya kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing menggenggam sebilah parang (kalewang) mengejar korban

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 8 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanoddin Bin Raping (Almarhum), **selanjutnya terdakwa III Haryanto Alias Anto Bin Abustan** melihat terdakwa I yang tidak lain orang tua terdakwa III dan terdakwa III mengikuti dari belakang sambil menggenggam batu dan setelah tiba didepan rumah saksi Sapi' Bin Sanrima selanjutnya terjadi baku parang antara terdakwa I dan korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada saat terdakwa I terkena parang melihat hal tersebut, terdakwa III melempari batu kearah kepala dan mengenai korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada pelipis kiri, setelah terdakwa III melempar korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), selanjutnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) mengejar terdakwa II dan terdakwa II terjatuh selanjutnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) memarangi terdakwa II dan mengenai Jari tangan kirinya Terdakwa II, lalu melihat hal tersebut dikarenakan ada pelawanan dari korban tersebut terdakwa I langsung mengayunkan parang (kalewang) yang digenggam Terdakwa I ke arah kepala atas sampai belakang korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) dan mengenai kepala atas sampai belakang tembus tengkorak korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), hingga korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) terjatuh ke Aspal tidak berdaya dan selanjutnya terdakwa II bangun dan kembali menyerang korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) yang telah terkapar di Aspal dan mengayunkan Parangnya Terdakwa II ke arah korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada bagian kepala hingga akhirnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng karena Akibat Pendarahan Aktif;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, Nomor : 787/RSU-BTG/03/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rahmaniar hasil pemeriksaan terhadap korban Sanoddin Als Sano Bin Raping (Almarhum) pada tanggal 04 Juli 2016, pada pokoknya menerangkan kesimpulan Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 9 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar pada pukul 10.27 Wita pada penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala atas sampai belakang tembus tengkorak
Ukuran .I.P.10 cm. L. 4 cm. D. 1,5 cm
Ukuran .II.P.10 cm. L. 4 cm. D. 1,5 cm
- Luka iris pada dagu Ukuran .P.7 cm. L. 1 cm. D. 1 cm
- Luka iris pada pelipis kanan Ukuran P.1 cm. L. 1 cm. D. 1 cm
- Luka robek pada pinggang Ukuran P.15 cm. L. 5 cm. D. 3 cm

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 04 Juli 2016 dan meninggal dunia Akibat Pendarahan Aktif pada pukul 10.30 Wita (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **terdakwa I Abustan Alias Abu Bin Rabai, terdakwa II Madong Bin Sapodding dan terdakwa III Haryanto Alias Anto Bin Abustan**, pada hari Senin tanggal, 04 Juli 2016 sekitar jam 09.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang *mengadili*, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 10 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika **terdakwa I Abustan Alias Abu Bin Rabai** yang mempunyai permasalahan pengrusakan tanaman jagung dengan **korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum)**, pada saat korban sedang berbincang di depan rumah saksi Joha Bin Sangkala kemudian pada saat saksi Joha Bin Sangkala ditahan oleh korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) dan berkata "ammantangko akkaluru" yang artinya tinggalko merokok, kemudian datang **terdakwa II Madong Bin Sapodding** dengan menggedarai sepeda motornya, melintas melewati depan korban Sanoding Bin Raping (Almarhum) dan korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) berkata "OEE" dan setelah terdakwa II lewat kemudian korban Sano Bin Raping (Almarhum) mengikuti dari belakang terdakwa II yang juga sedang membawa parang (kalewang) namun belum sampai korban Sano Bin Raping (Almarhum) menghampiri terdakwa II, terdakwa I Abustan Als Abu Rabai, melihat terdakwa II dikejar oleh korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) Terdakwa I keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang (kalewang) terhulus ditangan kirinya kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing menggenggam sebilah parang (kalewang) mengejar korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), **selanjutnya terdakwa III Haryanto Alias Anto Bin Abustan** melihat terdakwa I yang tidak lain orang tua terdakwa III dan terdakwa III mengikuti dari belakang sambil menggenggam batu dan setelah tiba didepan rumah saksi Sapi' Bin Sanrima selanjutnya terjadi baku parang antara terdakwa I dan korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada saat terdakwa I terkena parang melihat hal tersebut, terdakwa III melempari batu kearah kepala dan mengenai korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada pelipis kiri, setelah terdakwa III melempar korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), selanjutnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) mengejar terdakwa II dan terdakwa II terjatuh selanjutnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) memarangi terdakwa II dan mengenai Jari tangan kirinya Terdakwa II, lalu melihat hal tersebut dikarenakan ada pelawanan dari korban tersebut terdakwa I langsung mengayunkan parang (kalewang) yang digenggam Terdakwa I ke arah kepala atas sampai belakang korban Sanoddin Bin

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 11 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raping (Almarhum) dan mengenai kepala atas sampai belakang tembus tengkorak korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), hingga korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) terjatuh ke Aspal tidak berdaya dan selanjutnya terdakwa II bangun dan kembali menyerang korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) yang telah terkapar di Aspal dan mengayunkan Parangnya Terdakwa II ke arah korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada bagian kepala hingga akhirnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng karena Akibat Pendarahan Aktif;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, Nomor : 787/RSU-BTG/03/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rahmianar hasil pemeriksaan terhadap korban Sanoddin Als Sano Bin Raping (Almarhum) pada tanggal 04 Juli 2016, pada pokoknya menerangkan kesimpulan Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar pada pukul 10.27 Wita pada penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala atas sampai belakang tembus tengkorak
Ukuran .I.P.10 cm. L. 4 cm. D. 1,5 cm
Ukuran .II.P.10 cm. L. 4 cm. D. 1,5 cm
- Luka iris pada dagu Ukuran .P.7 cm. L. 1 cm. D. 1 cm
- Luka iris pada pelipis kanan Ukuran P.1 cm. L. 1 cm. D. 1 cm
- Luka robek pada pinggang Ukuran P.15 cm. L. 5 cm. D. 3 cm

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 04 Juli 2016 dan meninggal dunia Akibat Pendarahan Aktif pada pukul 10.30 Wita (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 12 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia **terdakwa I Abustan Alias Abu Bin Rabai, terdakwa II Madong Bin Sapodding dan terdakwa III Haryanto Alias Anto Bin Abustan**, pada hari Senin tanggal, 04 Juli 2016 sekitar jam 09.55 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang *mengadili*, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika **terdakwa I Abustan Alias Abu Bin Rabai** yang mempunyai permasalahan pengrusakan tanaman jagung dengan **korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum)**, pada saat korban sedang berbincang di depan rumah saksi Joha Bin Sangkala kemudian pada saat saksi Joha Bin Sangkala ditahan oleh korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) dan berkata "ammantangko akkaluru" yang artinya tinggalko merokok, kemudian datang **terdakwa II Madong Bin Sapodding** dengan menggedarai sepeda motornya, melintas melewati depan korban Sanoding Bin Raping (Almarhum) dan korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) berkata "OEE" dan setelah terdakwa II lewat kemudian korban Sano Bin Raping (Almarhum) mengikuti dari belakang terdakwa II yang juga sedang membawa parang (kalewang) namun belum sampai korban Sano Bin Raping (Almarhum) menghampiri terdakwa II, terdakwa I Abustan Als Abu Rabai, melihat terdakwa II dikejar oleh korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) Terdakwa I keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang (kalewang) terhulus ditangan kirinya kemudian terdakwa I dan terdakwa II

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 13 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing menggenggam sebilah parang (kalewang) mengejar korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), **selanjutnya terdakwa III Haryanto Alias Anto Bin Abustan** melihat terdakwa I yang tidak lain orang tua terdakwa III dan terdakwa III mengikuti dari belakang sambil menggenggam batu dan setelah tiba didepan rumah saksi Sapi' Bin Sanrima selanjutnya terjadi baku parang antara terdakwa I dan korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada saat terdakwa I terkena parang melihat hal tersebut, terdakwa III melempari batu kearah kepala dan mengenai korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada pelipis kiri, setelah terdakwa III melempar korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), selanjutnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) mengejar terdakwa II dan terdakwa II terjatuh selanjutnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) memarangi terdakwa II dan mengenai Jari tangan kirinya Terdakwa II, lalu melihat hal tersebut dikarenakan ada pelawanan dari korban tersebut terdakwa I langsung mengayunkan parang (kalewang) yang digenggam Terdakwa I ke arah kepala atas sampai belakang korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) dan mengenai kepala atas sampai belakang tembus tengkorak korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum), hingga korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) terjatuh ke Aspal tidak berdaya dan selanjutnya terdakwa II bangun dan kembali menyerang korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) yang telah terkapar di Aspal dan mengayunkan Parangnya Terdakwa II ke arah korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) pada bagian kepala hingga akhirnya korban Sanoddin Bin Raping (Almarhum) meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng karena Akibat Pendarahan Aktif;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, Nomor : 787/RSU-BTG/03/VII/2016, tanggal 17 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rahmaniar hasil pemeriksaan terhadap korban Sanoddin Als Sano Bin Raping (Almarhum) pada tanggal 04 Juli 2016, pada pokoknya menerangkan kesimpulan Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 14 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar pada pukul 10.27 Wita pada penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala atas sampai belakang tembus tengkorak
Ukuran .I.P.10 cm. L. 4 cm. D. 1,5 cm
Ukuran .II.P.10 cm. L. 4 cm. D. 1,5 cm
- Luka iris pada dagu Ukuran .P.7 cm. L. 1 cm. D. 1 cm
- Luka iris pada pelipis kanan Ukuran P.1 cm. L. 1 cm. D. 1 cm
Luka robek pada pinggang Ukuran P.15 cm. L. 5 cm. D. 3 cm

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 04 Juli 2016 dan meninggal dunia Akibat Pendarahan Aktif pada pukul 10.30 Wita (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAPI Bin SANRIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 10.45, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, tepatnya di depan rumah saksi, saksi melihat korban Sano terkapar di Jalan dengan berlumuran darah;
- Bahwa sebelum melihat korban, saksi sedang mandi di dalam rumah, kemudian saksi mendengar ada suara besi dengan besi yang saling berbenturan, dan juga ada suara teriakan yang merintih kesakitan;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 15 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi keluar dan mencari sumber suara tersebut, lalu saksi melihat korban dalam keadaan tengkurap berlumuran darah dengan memegang parang di tangan sebelah kanan, dan disekitar korban Sano, terdapat banyak batu serta ada juga Joha yang berdiri dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari korban;
- Bahwa selain Joha, saksi juga sempat melihat para Terdakwa berjalan meninggalkan tempat kejadian, dimana Terdakwa I Abustan dan Terdakwa II Madong masing-masing memegang parang sedangkan Terdakwa III Haryanto, tidak memegang apa-apa;
- Bahwa saat saksi pertama kali ke tempat kejadian, saksi bertanya kepada JOHA dengan mengatakan “kenapa kau lihat-lihat saja orang berkelahi” namun JOHA tidak menjawab dan langsung naik ke mobilnya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa tidak lama setelah para Terdakwa dan JOHA meninggalkan tempat kejadian, lalu datang anak korban yakni Muhammad Saleh bersama warga sekitar kemudian membawa korban Sano ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antar para Terdakwa dengan korban Sano, namun sepengetahuan saksi, korban Sano adalah orang yang sangat emosional;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SALEH Bin SANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari korban Sano;
- Bahwa Bapak saksi telah dibunuh oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 10.45, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 16 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di rumah, lalu ada seorang anak yang datang ke rumah saksi memberitahukan jika bapak saksi berkelahi dan telah dibunuh;
- Bahwa selanjutnya, saksi pergi menuju tempat kejadian perkara bersama keluarga dan warga, lalu saksi melihat bapak saksi sudah tergelatak di aspal sambil mengeluarkan banyak darah, lalu saksi bersama keluarga membawa korban ke rumah sakit, namun tidak dapat tertolong lagi sehingga meninggal dunia;
- Bahwa luka-luka yang saksi lihat pada tubuh korban yakni luka robek pada kepala. luka robek pada dagu, luka robek pada bagian belakang serta luka memar pada bagian pelipis dan beberapa bagian tubuh lainnya;
- Bahwa sebelum meninggal, korban sempat di rawat di rumah sakit jiwa Makassar selama 1 (satu) bulan, karena sering melakukan keributan di kampung;
- Bahwa saat korban sedang dirawat di rumah sakit jiwa, Terdakwa I Abustan bersama Haddi, pernah datang kepada saksi dan meminta kepada saksi untuk mengganti rugi tanaman jagung yang telah disemprot menggunakan racun oleh korban, sehingga menyebabkan tanaman jagung milik Terdakwa I Abustan dan Hadi mati;
- Bahwa saat meminta ganti rugi tersebut, Hadi mengatakan kepada saksi, "kalau kau tidak ganti, maka bapakmu akan saya bunuh", lalu saksi bersama saudara saksi patungan dan mengganti tanaman Terdakwa I dan Hadi sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, pihak Kelurahan membuat surat kesepakatan damai antara korban dengan Terdakwa I Abustan, namun korban tidak ikut bertandatangan dalam surat tersebut karena masih di rawat di rumah sakit jiwa;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 17 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban (bapak saksi) keluar dari rumah sakit jiwa, korban mendengar mengenai ganti rugi yang telah diberikan saksi kepada Terdakwa I dan Hadi lalu korban meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa I karena korban merasa tidak pernah meracuni tanaman jagung tersebut;
- Bahwa uang yang pernah saksi serahkan kepada Terdakwa I dan Hadi akhirnya dikembalikan setelah korban memintanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KAMA Binti JANGGONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa II Madong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 10.45, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, saksi melihat Terdakwa I Abustan, Terdakwa II Madong dan Terdakwa III Haryanto mengejar korban Sano;
- Bahwa sebelum mengejar korban Sano, awalnya Terdakwa II Madong melintas menggunakan sepeda motor membawa daun pisang, dimana saat di perjalanan, korban Sano menghadang Terdakwa II dan mengatakan "oe mantangko telaso" artinya: oe tinggalko telaso, lalu korban Sano mengikuti Terdakwa II menuju ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar korban Sano mengatakan lagi kepada Terdakwa II "suluko mae telanganrong" artinya: keluar kesini kurang ajar, sambil mengayunkan parangnya;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II Madong yang saat itu juga membawa parang, berlari menjauhi korban Sano namun korban Sano mengejar Terakwa II, dan saksi sempat melihat korban Sano mengarahkan parangnya ke arah Terdakwa II Madong;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 18 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat, Terdakwa I Abustan dan Terdakwa II Haryanto datang mendekat ke arah Terdakwa II dan korban Sano;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa II “maeko-maeko nak, teako ondangi” artinya: kesini nak, tidak usah kejar korban, kemudian setelah itu, saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah korban sehingga mau dibunuh ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap saksi JOHA Bin Sangkala, telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan saksi tersebut sudah tidak berdomisili lagi di Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, dengan memperlihatkan surat keterangan tidak berdomisili dari Kepala Desa Lonrong, kemudian Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan;

Bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menanyakan terlebih dahulu kepada para Terdakwa, dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dibacakannya keterangan saksi JOHA, dalam BAP, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

4. Saksi JOHA Bin SANGKALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 10.45 wita, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, korban Sanodding dibunuh oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.45 wita, saksi mengendarai mobil bergerak dari arah permandian eremerasa menuju kota Bantaeng, lalu saat melintas di rumah saksi SAPI bin SANRIMA, saksi ditahan oleh korban dan mengatakan “ammantangko akkaluru” artinya: singgah merokok;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 19 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi melihat Terdakwa II Madong lewat menggunakan sepeda motor lalu korban meneriaki Terdakwa II dengan kata-kata "OEE" sambil membawa parang, korban berjalan menuju Terdakwa II;
- Bahwa saksi melihat, yang mendatangi Terdakwa II Madong terlebih dahulu adalah korban Sano, lalu Terdakwa I Abustan dan Terdakwa III Haryanto mengejar korban Sano;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memegang parang sedangkan Terdakwa III hanya menggenggam batu;
- Bahwa saksi melihat perkelahian satu lawan tiga antara korban dengan para Terdakwa, dan saat itu saksi melihat, Terdakwa III melempar batu ke arah wajah korban lalu korban jatuh ke aspal;
- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan kejadian di Kantor Polsek Eremerasa;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan saksi tambahan yakni anak korban bernama MARLINA, S.ST., M.Kes., yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari korban Sanodding
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saat korban dibunuh;
- Bahwa menurut cerita saksi Joha kepada saksi, dalam kasus kematian korban, selain para Terdakwa, masih ada orang lain yang terlibat yaitu Ami dan Baha, namun tidak diproses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh saudara saksi, dimana Terdakwa I mengancam akan membunuh bapak saksi (korban) apabila ia tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan tanaman jagung milik Terdakwa I yang dilakukan oleh korban;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 20 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai rekaman pembicaraan Joha dengan saksi setelah kejadian, mengenai keterlibatan Ami dan Baha saat terjadi pamarangan terhadap korban;
- Bahwa Joha juga menceritakan kepada saksi, jika korban pernah berselisih paham dengan Terdakwa I, terkait masalah lahan galian pasir yang hendak dikuasai oleh Terdakwa I;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (aade charge) sesuai ketentuan pasal 65 jo pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun para Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I Abustan alias Abu Bin Rabai:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah memarangi korban Sanodding, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, tepatnya di depan rumah Sapi Bin Sanrima;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa I sedang duduk-duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa II lewat mengendarai motor lalu dikejar oleh korban sampai di rumah ibu Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa I turun dari rumah sambil memegang parang yang terhunus dan berusaha membantu Terdakwa II yang merupakan keponakan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III juga ikut dari belakang Terdakwa I mengejar korban Sanodding;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 21 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban Sanodding dan Terdakwa I berada di depan rumah Sapi Bin Sanrima, Terdakwa I dan korban sempat saling memarangi, lalu korban Sanodding sempat memarangi lengan kiri dari Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya korban Sanodding kembali mengejar Terdakwa II, dimana Terdakwa II sempat terjatuh, lalu Terdakwa I melihat korban Sanodding memarangi Terdakwa II dan kena jari tangan kiri Terdakwa II;
- Bahwa melihat korban Sanodding memarangi Terdakwa II, Terdakwa I langsung memarangi korban Sanodding dan kena pada bagian kepala, leher dan punggung korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa setelah korban terjatuh, Terdakwa II langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala korban, kemudian Terdakwa III juga ikut menghantamkan batu ke arah wajah korban, lalu korban terbaring di jalan;
- Bahwa sebelum kejadian korban Sanodding pernah menyemprot kebun jagung milik Terdakwa I dengan racun, hingga membuat jagung di kebun tersebut mati, lalu Terdakwa I meminta ganti rugi kepada anak korban Sanodding, namun setelah korban mengetahui masalah ganti rugi tersebut, korban Sanodding tidak terima dan meminta kembali uang ganti rugi yang telah diberikan anaknya, lalu Terdakwa I mengembalikan uang tersebut kepada korban Sanodding;

Terdakwa II Madong Bin Sapodding:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, tepatnya di depan rumah Sapi Bin Sanrima, Terdakwa II telah memarangi korban Sanodding bersama-sama dengan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III melempar batu ke arah wajah korban Sanodding;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa II lewat mengendarai motor bermaksud pergi ke rumah ibu Terdakwa II (saksi Kama) berpapasan dengan korban, lalu korban meneriaki Terdakwa II dengan mengatakan “tinggalko tai laso”;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 22 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II berada di depan rumah Terdakwa I, korban Sanodding kemudian memanggil lagi Terdakwa II namun Terdakwa II tidak memperdulikannya;
- Bahwa selanjutnya korban Sanodding menghampiri Terdakwa II, kemudian Terdakwa II lari ke rumah Ami dan meminta tolong;
- Bahwa saat Terdakwa II meminta tolong, Terdakwa I dan Terdakwa III datang mendekati korban Sanodding, sehingga korban sempat mundur;
- Bahwa saat berada di depan rumah Sapi Bin Sanrima, korban Sanodding kembali mendekati Terdakwa II, lalu Terdakwa II sempat terjatuh, kemudian korban Sanodding memarangi Terdakwa II dan kena jari tangan kiri Terdakwa II;
- Bahwa setelah korban Sanodding memarangi Terdakwa II, Terdakwa I langsung maju kemudian memarangi korban Sanodding dan kena pada bagian kepala, leher dan punggung korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa setelah korban terjatuh, Terdakwa II langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala korban, kemudian Terdakwa III juga ikut menghantamkan batu ke arah wajah korban, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa II selanjutnya pulang ke rumah yang terletak di Kp. Jannayya Desa Barua Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng;

Terdakwa III HARYANTO alias ANTO Bin ABUSTAN.

- Bahwa Terdakwa III adalah anak dari Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, tepatnya di depan rumah Sapi Bin Sanrima, Terdakwa III melempar batu ke arah wajah korban Sanodding;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 23 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa II lewat mengendarai motor lalu dikejar oleh korban sampai di rumah ibu Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa I turun dari rumah sambil memegang parang yang terhunus dan berusaha membantu Terdakwa II yang merupakan keponakan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III juga ikut di belakang Terdakwa I mengejar korban Sanodding;
- Bahwa saat korban Sanodding dan Terdakwa I berada di depan rumah Sapi Bin Sanrima, Terdakwa I dan korban sempat saling memarangi, lalu Terdakwa III melihat korban Sanodding sempat memarangi lengan kiri dari Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya korban Sanodding kembali mengejar Terdakwa II, dimana Terdakwa II sempat terjatuh, lalu Terdakwa III melihat korban Sanodding memarangi Terdakwa II;
- Bahwa melihat korban Sanodding memarangi Terdakwa II, Terdakwa I langsung maju memarangi korban Sanodding dan kena pada bagian kepala, leher dan punggung korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa setelah korban terjatuh, Terdakwa II langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala korban, kemudian Terdakwa III juga ikut menghantamkan batu ke arah wajah korban, lalu korban terbaring di jalan;
- Bahwa Terdakwa III ikut menghantam batu ke wajah korban karena marah atas perbuatan korban yang sempat memarangi ayah Terdakwa III (Terdakwa I);
- Bahwa korban saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, sebelum kejadian korban Sanodding pernah menyemprot kebun jagung milik Terdakwa I dengan racun, hingga membuat jagung di kebun tersebut mati, lalu Terdakwa I meminta ganti rugi kepada anak korban Sanodding, namun setelah korban mengetahui masalah ganti rugi tersebut, korban Sanodding tidak terima dan meminta kembali uang

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 24 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi yang telah diberikan anaknya, lalu Terdakwa I mengembalikan uang tersebut kepada korban Sanodding;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata parang 41 cm dan lebar 3,8 cm yang mana pada mata parang tersebut terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata parang 41,5 cm dan lebar 3,8 cm yang mana pada mata parang tersebut terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX warna hitam kombinasi orange tanpa dilengkapi plat nomor (DD);
- 4 (empat) buah batu gunung masing-masing ukuran dengan keliling sekitar 12 cm, 34 cm, 24 cm dan 20 cm;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna putih;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang terungkap di persidangan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai surat tembusan yang dikirim oleh pihak keluarga korban kepada Majelis sebagaimana terlampir dalam berkas, yang pada intinya surat tersebut berisi tentang alur kejadian versi keluarga korban beserta rekaman dari orang-orang yang diduga mengetahui kejadian beserta motif dan pihak-pihak yang terlibat dalam kematian korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan, anak dari korban yakni Marlina, S.ST., M. Kes, telah diajukan sebagai saksi tambahan dalam perkara a quo, dimana keterangan saksi tersebut pada intinya menyatakan masih ada pihak lain yang terlibat

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 25 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Ami dan Baha, berdasarkan cerita yang didengar dari saksi Joha, tapi hingga sekarang Ami dan Baha tidak dijadikan sebagai tersangka;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Marlina tersebut, ternyata keterangan yang disampaikan merupakan pendapat atau rekaan berdasarkan keterangan yang didengar dari saksi Joha, dan kesaksian yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai keterangan saksi (baca: Pasal 185 ayat 5 KUHP), selain itu ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Joha di Polisi tanggal 9 Juli 2016, tidak ada keterangan dari Joha yang mengatakan adanya pihak lain in casu Ami dan Baha, selain para Terdakwa yang ikut melakukan pembunuhan terhadap korban di tempat kejadian;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut Majelis jika dalam perkara ini masih ada orang yang diduga terlibat dalam kematian korban, maka hal tersebut perlu disampaikan kepada pihak Penyidik untuk mencari dan menemukan orang yang diduga terlibat sebab undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada pihak Kepolisian mengenai tugas tersebut, dan hasil dari pemeriksaan penyidikan Polisi itulah yang nantinya akan dijadikan rujukan untuk membuat surat tuduhan (dakwaan) kepada orang-orang yang dijadikan terdakwa, selanjutnya surat dakwaan yang dibuat menjadi acuan dalam pemeriksaan di muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 10.45, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, tepatnya di depan rumah saksi Sapi Bin Sanrima, para Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Sanodding;
- Bahwa benar para Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sanodding dengan cara Terdakwa I memarangi korban Sanodding pada bagian kepala, dagu dan pinggang bagian belakang, Terdakwa II memarangi korban pada bagian kepala dan Terdakwa III melempar pelipis korban;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 26 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa II mengendarai motor menuju ke rumah ibu Terdakwa II (saksi Kama) lalu berpapasan dengan korban Sanodding yang saat itu bersama saksi Joha, lalu meneriaki Terdakwa II dengan mengatakan “OEE, tinggalko tai laso”;
- Bahwa selanjutnya korban Sanodding berjalan mendekati Terdakwa II sambil memegang parang dan menantang Terdakwa II dengan menyuruh Terdakwa II keluar dari rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II lalu meminta tolong kepada Terdakwa I yang merupakan paman dari Terdakwa II, lalu Terdakwa I yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumahnya, langsung mengambil parang dan mendekati korban Sanodding;
- Bahwa saat Terdakwa I mendekati korban, Terdakwa III yang merupakan anak dari Terdakwa I juga ikut mendekati korban dengan menggenggam batu, lalu Terdakwa II juga ikut mendekati korban dengan membawa parang;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa maju dan mengejar korban, kemudian saksi Kama mengatakan kepada Terdakwa II, “maeko-maeko nak, teako ondangi” artinya: kesini nak, tidak usah kejar korban, tapi Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III tetap mengejar korban;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Sapi, Terdakwa I dan Terdakwa II saling memarangi dengan korban Sanodding, kemudian Terdakwa I sempat terkena tebasan parang korban pada bagian lengan kiri, begitu juga dengan Terdakwa II sempat terjatuh dan kena tebasan parang dari korban pada bagian jari tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa III yang emosi karena melihat korban menebas lengan kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa III melempar korban Sanodding pada bagian pelipis menggunakan batu, sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa I mengayunkan parangnya ke arah kepala, dagu dan pinggang bagian belakang

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 27 dari 36 halaman



korban, disusul Terdakwa II yang juga mengayunkan parangnya ke arah kepala korban;

- Bahwa setelah korban terjatuh di aspal dan tidak berdaya, selanjutnya, para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dan tidak lama kemudian, saksi Sapi keluar dari rumahnya dan melihat korban yang tergeletak di aspal, lalu mengatakan kepada saksi Joha yang saat itu masih berada di tempat kejadian "kenapa kau lihat-lihat saja orang berkelahi" namun JOHA tidak menjawab dan langsung naik ke mobilnya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, korban Sanodding di bawa ke rumah sakit Prof. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng oleh Saleh dan keluarganya menggunakan motor, namun korban tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian, korban Sanodding diduga pernah menyemprot kebun jagung milik Terdakwa I dengan racun, hingga membuat jagung di kebun tersebut mati, lalu Terdakwa I meminta ganti rugi kepada anak korban Sanodding dan dibuatkan surat kesepakatan damai dari Desa, namun setelah korban mengetahui masalah ganti rugi tersebut, korban Sanodding tidak terima dan meminta kembali uang ganti rugi yang telah diberikan anaknya, lalu Terdakwa I mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yakni:

- Kesatu : melanggar pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;-----
- Kedua : melanggar pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana, atau -----
- Ketiga : melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;-----

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 28 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; --

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta di persidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai yang lebih tepat diterapkan terhadap diri para terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;
3. Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa I Abustan alias Abu Bin Rabai, Terdakwa II Madong Bin Sapodding, dan Terdakwa III Haryanto alias Anto Bin Abustan yang setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan para Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 29 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “
Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang akan dibuktikan lebih dahulu adalah menghilangkan jiwa seseorang atau nyawa orang lain sebagai berikut;

Menimbang bahwa hilangnya jiwa seseorang adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, yang tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian, sehingga untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang. Misalnya menusuk atau menikam atau menebas dengan senjata tajam (lihat: hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II) Jilid I, Brig.Jen.Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH., PT.Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 89);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 10.45, bertempat di Kampung Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, tepatnya di depan rumah saksi Sapi Bin Sanrima, Terdakwa I dan Terdakwa II telah memarangi korban bagian kepala, dagu dan pinggang belakang, sedangkan Terdakwa III telah melempari wajah korban bagian pelipis;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dilarikan ke Rumah sakit Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng, dan tidak lama kemudian sekitar jam 10.30 wita, pihak rumah sakit menyatakan korban Sanoddin telah meninggal dunia akibat pendarahan aktif;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkain fakta di atas, dapat diperoleh petunjuk bahwa meninggalnya korban Sanodding disebabkan karena luka-luka tebasan dan hantaman batu yang dilakukan oleh para Terdakwa tepatnya di depan rumah saksi Sapi Bin Sanrima, beberapa saat sebelum korban dibawa ke rumah sakit;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 30 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertanyaan selanjutnya apakah hilangnya jiwa atau nyawa Sanoddin adalah dikehendaki atau sengaja dilakukan oleh para Terdakwa?? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa KUHPidana tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan, tapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Selanjutnya dalam teori hukum pidana, kesengajaan dapat diketahui dalam 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, artinya pelaku menghendaki perbuatan beserta akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini perbuatannya mempunyai 2 (dua) akibat:
 - a) Akibat yang memang dituju sipembuat.
 - b) Akibat yang pasti timbul/ terjadi.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi (Sudarto, 1990: 17-18);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap, sebelum kejadian, korban Sanoddin yang saat itu berpapasan dengan Terdakwa II Madong, sempat menantang Terdakwa II Madong untuk berduel dengan mengatakan “Oee, tinggalko tai laso” lalu mendekati Terdakwa II sambil membawa parang, selanjutnya Terdakwa II Madong meminta tolong kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumahnya, langsung mengambil parang dan mendekati korban Sanodding, kemudian Terdakwa III yang merupakan anak dari Terdakwa I juga ikut mendekati korban dengan menggenggam batu;

Bahwa selanjutnya para Terdakwa maju dan mengejar korban, dan sesampainya di depan rumah saksi Sapi, Terdakwa I dan Terdakwa II saling memarangi dengan korban Sanodding, kemudian Terdakwa I sempat terkena tebasan

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 31 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang korban pada bagian lengan kiri, begitu juga dengan Terdakwa II sempat terjatuh dan kena tebasan parang dari korban pada bagian jari tangan kiri, kemudian Terdakwa III emosi karena melihat korban menebas lengan kiri Terdakwa I, lalu Terdakwa III melempar korban Sanodding pada bagian pelipis menggunakan batu, sehingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa I mengayunkan parangnya ke arah kepala, dagu dan pinggang bagian belakang korban, disusul Terdakwa II yang juga mengayunkan parangnya ke arah kepala korban, hingga korban tidak bangun lagi, kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memarangi korban saat itu, dan juga perbuatan Terdakwa III yang melempar batu ke wajah korban merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan para Terdakwa karena para Terdakwa emosi dengan tingkah korban Sanoddin yang awalnya menantang Terdakwa II untuk berkelahi, sehingga para Terdakwa tidak senang dengan sikap korban Sanoddin tersebut kemudian mengejar korban Sanoddin hingga terjadi pemarkaran dan pelemparan batu terhadap korban Sanoddin, padahal saat itu para Terdakwa masih mempunyai pilihan untuk tidak mengejar korban Sanoddin terutama Terdakwa II Madong sebab saksi Kama sempat mengingatkan kepada Terdakwa II Madong untuk pulang dan tidak mengejar korban dengan mengatakan “maeko-maeko nak, teako ondangi” artinya: kesini nak, tidak usah kejar korban, tapi Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III tetap mengejar korban, selain itu para Terdakwa juga mengetahui jika parang yang dipegang, diayunkan pada tubuh korban ataupun batu yang dilemparkan ke wajah korban, bisa menimbulkan luka hingga meninggal dunia, namun para Terdakwa tetap memarangi korban dan melempar batu;

Menimbang bahwa dengan demikian sikap para Terdakwa yang tetap mengejar korban Sanoddin dan memarangi serta melempar korban Sanoddin saat itu menurut Majelis adalah perbuatan yang memang dikehendaki oleh para Terdakwa untuk

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 32 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa korban Sanoddin, dengan demikian unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila sala satu item unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini dinyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana yakni: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa I Abustan, dan Terdakwa II Madong, telah melakukan pemarkaran terhadap korban Sanoddin dan kena pada bagian kepala, dagu dan pinggang bagian belakang sedangkan Terdakwa III Haryanto melakukan pelemparan batu ke arah wajah (pelipis) korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa apabila fakta di atas dikaitkan dengan pengertian turut serta melakukan perbuatan maka Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa adalah termasuk dalam kategori turut serta melakukan perbuatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 33 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata parang 41 cm dan lebar 3,8 cm yang mana pada mata parang tersebut terdapat bercak darah, 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata parang 41,5 cm dan lebar 3,8 cm yang mana pada mata parang tersebut terdapat bercak darah, 4 (empat) buah batu gunung masing-masing ukuran dengan keliling sekitar 12 cm, 34 cm, 24 cm dan 20 cm, 1 (satu) buah songkok warna hitam bercak darah, 1 (satu) buah topi warna putih, karena barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan saat kejadian maka sudah patut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX warna hitam kombinasi orange tanpa dilengkapi plat nomor (DD), karena sebelumnya disita dari Terdakwa II Madong Bin Sapodding, maka barang bukti tersebut dikembalikan dari mana barang bukti disita yakni kepada Terdakwa II Madong Bin Sapodding;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagai berikut:

Yang memberatkan.

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 34 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan.

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ABUSTAN alias ABU Bin RABAI, Terdakwa II. MADONG Bin SAPODDING, dan Terdakwa III. HARYANTO alias ANTO Bin ABUSTAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata parang 41 cm dan lebar 3,8 cm yang mana pada mata parang tersebut terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata parang 41,5 cm dan lebar 3,8 cm yang mana pada mata parang tersebut terdapat bercak darah;
 - 4 (empat) buah batu gunung masing-masing ukuran dengan keliling sekitar 12 cm, 34 cm, 24 cm dan 20 cm;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 35 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah songkok warna hitam bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna putih;

Dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX warna hitam kombinasi orange tanpa dilengkapi plat nomor (DD);

Dikembalikan kepada Terdakwa II MADONG Bin SAPODDING;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2017** oleh **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, SH.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2017** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **JUNAEDI, S.Hi.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, S.H.** Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

WAODE SANGIA, SH.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

NASRUL KADIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

JUNAEDI, S.Hi.

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2016/PN. Ban. Halaman 36 dari 36 halaman